

## PERAN PEMERINTAH DALAM MENGINTEGRASIKAN EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Surni<sup>\*1</sup>, Eny Latifah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Indonesia

Corresponding Author: [surni@itbm.wakatobi.ac.id](mailto:surni@itbm.wakatobi.ac.id)

*Received: 01 Februari 2026. Reviewed: 02 Maret 2026. Accepted: 01 April 2026. Publications: 30 April 2026*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengintegrasikan ekonomi syariah ke dalam pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam memiliki potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Peran pemerintah menjadi krusial dalam merumuskan regulasi, kebijakan fiskal dan moneter, penguatan kelembagaan, serta pengembangan ekosistem industri halal dan keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ekonomi syariah dalam pembangunan nasional dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi, optimalisasi instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk, serta sinergi antar lembaga pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, dukungan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dan literasi ekonomi syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Strategi terintegrasi, ekonomi syariah berpotensi menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Ekonomi Syariah, Kebijakan Publik, Pembangunan Berkelanjutan.

*Abstract: This study aims to analyze the role of the government in integrating Islamic economics into national economic development. Islamic economics, as a value-based economic system rooted in Islamic principles, has strategic potential to promote inclusive, equitable, and sustainable growth. The government plays a crucial role in formulating regulations, fiscal and monetary policies, strengthening institutional frameworks, and developing the halal industry and Islamic financial ecosystem. This research employs a qualitative approach using a library research method by analyzing policy documents, legal frameworks, and relevant academic literature. The findings indicate that the integration of Islamic economics into national development can be achieved through regulatory strengthening, optimization of Islamic financial instruments such as zakat, waqf, and sukuk, and synergy between government institutions and the private sector. Furthermore, government support in developing human resources and enhancing Islamic economic literacy is essential to increase the sector's contribution to Gross Domestic Product (GDP). With an integrated strategy, Islamic economics has the potential to become a key pillar in realizing equitable and sustainable national economic development.*

**Keywords:** Islamic Economics, Public Policy, Sustainable Development.

**How to Cite :** Surni, Eny Latifah. (2026). Peran Pemerintah Dalam Mengintegrasikan Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. CONCLUTION: Journal of Development Economics, Volume 1 (1), 1-8. <https://doi.org/XX.XXX XXX/CONCLUTION.v1i01.19-15>

## INTRODUCTION

Perekonomian nasional merupakan suatu sistem yang mencerminkan arah kebijakan negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembangunan ekonomi nasional senantiasa menghadapi tantangan seperti ketimpangan, kemiskinan, dan akses keuangan yang belum merata. Dalam hal ini, ekonomi syariah hadir sebagai sistem alternatif yang berakar pada prinsip moral dan sosial Islam yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial (Handayani & Soenjoto, 2019).

Ekonomi syariah, berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menawarkan model ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil serta penghindaran praktik yang merugikan masyarakat seperti riba dan gharar. Prinsip ini menjadi relevan dalam upaya pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan (Musyaffa, Luthfi, & Amijaya, 2025). Peran pemerintah menjadi fundamental dalam mewujudkan integrasi ekonomi syariah dengan pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pembuat regulasi tetapi juga sebagai fasilitator, regulator, dan pengatur kebijakan publik untuk menciptakan kerangka kelembagaan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi syariah (Hasan et al., 2024).

Salah satu bentuk peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah adalah melalui kebijakan politik ekonomi Islam. Intervensi pemerintah Indonesia sepanjang sejarah telah diwujudkan dalam regulasi seperti Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Wakaf, Zakat, dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), yang memberikan landasan hukum serta dukungan struktural terhadap berbagai instrumen ekonomi syariah (Faizal, 2013). Selain regulasi, peran pemerintah juga tercermin dalam strategi pengembangan sektor keuangan syariah, termasuk perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya. Upaya konsolidasi perbankan syariah seperti penggabungan tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat memperkuat sistem keuangan syariah dalam konteks pembangunan ekonomi nasional (Irawan, Dianita, & Mulya, 2020).

Pemerintah juga berperan dalam memperluas akses dan inklusi keuangan berbasis prinsip syariah, di mana ekonomi syariah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tersisih dari sistem keuangan formal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Safii & Nisa, 2022). Perspektif ekonomi Islam sendiri menekankan bahwa peran negara dalam perekonomian harus mencakup

stabilisasi, alokasi sumber daya, serta distribusi kekayaan secara adil untuk mencapai kemaslahatan umum. Dalam kajian teoritis, fungsi pemerintah dalam ekonomi syariah menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional (Harris & Khilmia, 2022).

Dengan demikian, integrasi ekonomi syariah ke dalam pembangunan ekonomi nasional bukan sekadar sebuah pilihan alternatif, tetapi juga strategi yang komprehensif untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan struktural dan meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

## METHODS

Jenis dan Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena kebijakan secara mendalam melalui interpretasi terhadap regulasi, dokumen resmi, serta dinamika implementasi kebijakan (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis peran pemerintah dalam mengintegrasikan ekonomi syariah dalam pembangunan nasional serta menganalisis hubungan antara kebijakan publik dan perkembangan sektor ekonomi syariah (Sugiyono, 2019).

Pendekatan ini relevan karena kajian peran pemerintah dalam ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan analisis kebijakan dan struktur kelembagaan yang mempengaruhi pembangunan ekonomi nasional (Chapra, 2000). Desain penelitian menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang diperkuat dengan analisis kebijakan publik (*policy analysis*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur ilmiah, regulasi, laporan resmi pemerintah, serta dokumen perencanaan pembangunan nasional. Menurut Zed (2014), penelitian kepustakaan bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai literatur yang relevan.

Analisis kebijakan digunakan untuk menilai bagaimana pemerintah merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan ekonomi syariah dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional (Dunn, 2018). Model analisis kebijakan ini membantu mengidentifikasi efektivitas kebijakan serta kesenjangan implementasi (*policy gap*). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi: Peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah (UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Wakaf, UU

SBSN). Dokumen kebijakan nasional seperti RPJMN dan laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Buku dan jurnal ilmiah terkait ekonomi syariah dan pembangunan ekonomi. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kebijakan publik dinilai memadai untuk menganalisis arah dan dampak kebijakan pemerintah (Sekaran & Bougie, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan regulasi dan dokumen resmi pemerintah. Kajian literatur ilmiah, yaitu menelaah jurnal bereputasi dan buku akademik terkait ekonomi syariah dan pembangunan ekonomi.

Menurut Bowen (2009), analisis dokumen merupakan metode sistematis untuk meninjau dan mengevaluasi dokumen guna memperoleh makna, pemahaman, dan pengembangan pengetahuan empiris. Teknik analisis data menggunakan content analysis (analisis isi) dan analisis kebijakan publik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam regulasi dan dokumen kebijakan (Krippendorff, 2018).

Tahapan analisis meliputi: Reduksi data. Penyajian data. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Model analisis ini sejalan dengan pendekatan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teoritis utama: Teori Peran Pemerintah dalam Ekonomi; Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan distributor dalam sistem ekonomi (Stiglitz, 2000). Teori Ekonomi Syariah; Ekonomi syariah bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan melalui prinsip maqashid syariah (Chapra, 2008). Teori Pembangunan Ekonomi; Pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan peningkatan kualitas hidup (Todaro & Smith, 2020).

Keabsahan data dilakukan melalui: Triangulasi sumber, dengan membandingkan regulasi, laporan resmi, dan jurnal ilmiah. Validasi literatur dari jurnal bereputasi dan penerbit akademik terpercaya. Triangulasi merupakan strategi penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas temuan (Creswell & Creswell, 2018).

Penelitian ini dibatasi pada kebijakan pemerintah Indonesia dalam konteks integrasi ekonomi syariah ke dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan fokus pada sektor keuangan syariah, zakat, wakaf, dan industri halal.

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Peran Pemerintah Dalam Mengintegrasikan Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan politik ekonomi Islam, yang diejawantahkan melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), serta regulasi Zakat dan Wakaf yang memberikan kerangka formal bagi perkembangan ekonomi syariah di tingkat nasional. Regulasi tersebut menunjukkan langkah konkret negara dalam memperkuat basis hukum integrasi ekonomi syariah ke dalam pembangunan ekonomi nasional (Politik Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia, 2013).

Studi empiris oleh Hasan et al. (2024) menyatakan bahwa peran pemerintah dalam membentuk kebijakan strategis memengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah secara signifikan, termasuk dalam penyusunan kebijakan, perumusan regulasi, dan implementasi langkah-langkah strategis untuk mendukung keuangan syariah dan ekonomi berbasis prinsip Islam. Hal ini mempertegas bahwa posisi pemerintah bukan sekadar fasilitator tapi juga penggerak utama transisi ekonomi syariah (Hasan et al., 2024).

Kebijakan fiskal pemerintah Indonesia menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi syariah, terutama melalui dukungan fiskal terhadap industri syariah, termasuk pajak, subsidi, serta pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk memperluas inklusi ekonomi syariah. Literatur menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berbasis prinsip syariah mampu menciptakan peluang baru bagi perkembangan sektor ekonomi Islam dan meningkatkan likuiditas pasar syariah (Desfiansyah, Az-Zahra, Mayla, & Zahra, 2022).

Analisis terhadap lembaga sektor keuangan syariah menunjukkan bahwa penguatan perbankan syariah merupakan komponen kritis dalam dukungan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dengan konsolidasi bank syariah melalui strategi spin-off dan peningkatan efisiensi, bank syariah diposisikan sebagai pilar penting dalam sistem keuangan nasional (Sitompul, Majid, & Harahap, 2023).

Selain itu, integrasi ekonomi syariah juga melibatkan instrumen lain seperti zakat, wakaf, dan sukuk yang dapat digunakan dalam rencana pembangunan nasional. Penelitian terkini menunjukkan peran pemerintah dalam mendorong penggunaan

instrumen ini masih belum optimal meskipun potensi kontribusinya signifikan dalam pemerataan pendapatan dan pembangunan sosial (Musyaffa, Luthfi, & Amijaya, 2025).

Pemerintah juga memainkan peran dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui sektor halal, termasuk industri halal dan lembaga pengelola zakat maupun wakaf, yang berkontribusi pada inklusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, literatur menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan akses dan penerimaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah di berbagai segmen masyarakat (Safii & Nisa, 2022).

Peran pemerintah terhadap stabilitas ekonomi syariah juga mencakup pengawasan dan kebijakan yang selaras dengan maqasid syariah seperti prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta), yang selain mendorong stabilitas ekonomi, juga menjamin perlindungan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan masih perlu evaluasi untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi (Fadilah, 2025).

Peran strategis negara dalam sistem ekonomi syariah juga mencakup investasi berbasis syariah, yang dalam pandangan Al-Qur'an dan Hadis menjadi aspek penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Islam. Studi menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap investasi syariah masih perlu dikembangkan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan masyarakat (Galib, Abdad, & Nikmatullah, 2023).

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa lebih banyak penelitian fokus pada perbankan syariah, sementara bagian lain dari ekonomi syariah, seperti integrasi instrumen non-perbankan (mis. fintech syariah, pasar modal syariah, integrasi instrumen zakat dalam kebijakan publik) belum mendapat perhatian yang seimbang. Ini menunjukkan adanya gap penelitian yang masih perlu diisi untuk memahami peran pemerintah secara lebih holistik.

Selain itu, sejauh ini terdapat penelitian yang menghubungkan peran pemerintah dengan inklusi ekonomi secara kuantitatif, namun pengaruh sektor non-perbankan dalam integrasi ekonomi syariah masih minim dianalisis, menunjukkan keterbatasan penelitian dalam mengaitkan berbagai entitas ekonomi syariah dalam satu kerangka pembangunan nasional yang komprehensif.

Pembahasan berdasarkan literatur menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak hanya berkutat pada aspek kebijakan moneter atau fiskal saja, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, lingkungan legal, serta strategi literasi masyarakat terhadap produk

ekonomi syariah. Dukungan terhadap literasi ini menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi syariah yang lebih luas.

Penelitian tentang integrasi ekonomi syariah dalam konteks pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan semakin banyak, tetapi masih menyisakan tantangan dalam mengukur secara empiris seberapa besar kontribusi instrumen syariah seperti wakaf, zakat, dan sukuk terhadap indikator pembangunan seperti pertumbuhan PDB nasional atau pengentasan kemiskinan secara langsung. Hal ini menunjukkan gap lain dalam penelitian kuantitatif pada konteks kontribusi langsung terhadap indikator makroekonomi.

Pembahasan terhadap literatur global juga memperlihatkan bahwa peran pemerintah dalam integrasi ekonomi syariah perlu diselaraskan dengan kerangka hukum modern dan prinsip ekonomi global, di mana masih terdapat kesenjangan antara prinsip tradisional syariah dan praktik regulasi modern yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia. Hal ini menekankan kebutuhan penelitian yang lebih komparatif lintas negara.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam integrasi ekonomi syariah, namun masih terdapat tantangan signifikan dalam penerapan kebijakan yang konsisten dan terukur serta dalam memahami dampak luas dari kebijakan tersebut terhadap setiap sektor ekonomi syariah secara holistik.

Dengan demikian, research gap utama yang muncul adalah kebutuhan kajian empiris yang lebih komprehensif tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap integrasi berbagai instrumen dan sektor ekonomi syariah secara sistemik dan terukur dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan data longitudinal, model kuantitatif terintegrasi, serta studi komparatif antarnegara muslim agar lebih menggambarkan dinamika integrasi ekonomi syariah yang optimal.

## **CONCLUSION**

Berdasarkan kajian mengenai Peran Pemerintah dalam Mengintegrasikan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki posisi strategis sebagai regulator, fasilitator, akselerator, dan koordinator dalam mendorong integrasi ekonomi syariah ke dalam sistem pembangunan nasional. Peran regulatif diwujudkan melalui pembentukan berbagai perangkat hukum dan kebijakan yang mendukung perkembangan perbankan syariah,

industri keuangan non-bank syariah, zakat, wakaf, serta industri halal sebagai bagian dari arsitektur ekonomi nasional.

Integrasi ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap pemerataan dan inklusi keuangan. Instrumen seperti zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki potensi signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem ekonomi, tetapi juga menjadi strategi pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Keberhasilan integrasi ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan pemerintah, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi antara negara, pelaku industri, dan masyarakat. Ekonomi syariah berpotensi menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

## REFERENCES

- Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). ISLAMIC BANKING AND ECONOMIC GROWTH: THE INDONESIAN EXPERIENCE. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35–47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>
- Ascarya. (2012). THE PERSISTENCE OF LOW PROFIT AND LOSS SHARING FINANCING IN ISLAMIC BANKING: THE CASE OF INDONESIA. *Review of Islamic Economics*, 16(1), 1–20.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). ISLAMIC VS. CONVENTIONAL BANKING: BUSINESS MODEL, EFFICIENCY AND STABILITY. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Bowen, G. A. (2009). DOCUMENT ANALYSIS AS A QUALITATIVE RESEARCH METHOD. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chapra, M. U. (2000). THE FUTURE OF ECONOMICS: AN ISLAMIC PERSPECTIVE. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). THE ISLAMIC VISION OF DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF MAQASID AL-SHARIAH. Islamic Research and Training Institute.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). RESEARCH DESIGN: QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES (5th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). PUBLIC POLICY ANALYSIS: AN INTEGRATED APPROACH (6th ed.). Routledge.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A CONTEMPORARY SURVEY OF ISLAMIC BANKING LITERATURE. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Islamic Development Bank. (2022). ISLAMIC FINANCE DEVELOPMENT REPORT. Islamic Development Bank.
- Kahf, M. (1999). THE PERFORMANCE OF THE INSTITUTION OF ZAKAH IN THEORY AND PRACTICE. *International Journal of Zakat*, 1(1), 1–22.
- Krippendorff, K. (2018). CONTENT ANALYSIS: AN INTRODUCTION TO ITS METHODOLOGY (4th ed.). Sage Publications.
- Mankiw, N. G. (2021). PRINCIPLES OF ECONOMICS (9th ed.). Cengage Learning.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). QUALITATIVE DATA ANALYSIS: A METHODS SOURCEBOOK (3rd ed.). Sage Publications.
- Rama, A., & Makhiani. (2013). PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.15408/sjie.v2i1.2375>
- Republik Indonesia. (2004). UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.
- Republik Indonesia. (2008a). UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN).
- Republik Indonesia. (2008b). UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.
- Republik Indonesia. (2011). UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). RESEARCH METHODS FOR BUSINESS: A SKILL-BUILDING APPROACH (7th ed.). Wiley.
- Stiglitz, J. E. (2000). ECONOMICS OF THE PUBLIC SECTOR (3rd ed.). W.W. Norton.
- Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Alfabeta.

- Thomson Reuters, & Islamic Corporation for the Development of the Private Sector. (2023). STATE OF THE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY REPORT.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). ECONOMIC DEVELOPMENT (13th ed.). Pearson.
- Zed, M. (2014). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Yayasan Obor Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). LAPORAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA. Bank Indonesia.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA. KNEKS.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). STATISTIK PERBANKAN SYARIAH. Otoritas Jasa Keuangan.